

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

****

**PEMERINTAH DESA MOJOREJO**

**KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

**Alamat : Jalan Raya Mulur-Jumapolo kode pos 57528**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH DESA MOJOREJO KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

|  |  |
| --- | --- |
| logo skh.png | **PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  **KECAMATAN BENDOSARI**  **DESA MOJOREJO**  Alamat : Jl. Raya Mulur – Jumapolo Kode Pos : 57572 |

No Kode Desa : 3311062010 Mojorejo,

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) Buku

Hal : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth :

## BUPATI SUKOHARJO

**Melalui CAMAT BENDOSARI**

di-

**S U K O H A R J O**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja dan prestasi kerja Kepala Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan maklum.

Kepala Desa Mojorejo

## SADIRAN

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Mojorejo khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2021 masih terjadi wabah pandemi global Covid 19, maka dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Mojorejo sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah. Dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Sukoharjo.

Mojorejo, Pebruari 2022

## Kepala Desa Mojorejo

**SADIRAN**

# DAFTAR ISI

[Kata Pengantar](#_TOC_250015)

[Daftar isi](#_TOC_250014)

[BAB I PENDAHULUAN](#_TOC_250013)

* 1. [Latar Belakang](#_TOC_250012)
  2. [Dasar Hukum](#_TOC_250011)
  3. [Tujuan Penyusunan Laporan](#_TOC_250010)
  4. [Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa](#_TOC_250009)
  5. [Strategi dan Kebijakan](#_TOC_250008)

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

* 1. [Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa](#_TOC_250007)
  2. [Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan](#_TOC_250006)
  3. [Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan](#_TOC_250005)
  4. [Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat](#_TOC_250004)
  5. [Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat](#_TOC_250004)

Dan Mendesak Desa

* 1. [Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa](#_TOC_250003)

1. Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
   1. Keberhasilan, Permasalahan, dan Solusi

[BAB III PENUTUP](#_TOC_250000)

Lampiran-lampiran

1. *Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format A)*
2. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format B. 1)*
3. *Rincian Realisasi Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Format B. 2)*
4. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)*
5. *Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)*
6. *Rincian Kegiatan Bidang Bidang Pembinaan Masyarakat (Format C.3)*
7. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)*
8. *Rincian Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa (Format II)*
9. *Produk Hukum Yang Dihasilkan Selama Tahun Anggaran 2021*
10. *Peraturan Desa*
11. *Peraturan Kepala Desa*
12. *Keputusan Kepala Desa*
13. *Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2021*
14. *Fotocopy Buku Rekening Pemerintah Desa Muntang pada akhir bulan Desember Tahun 2021.*

Mojorejo, Pebruari 2021

## Kepala Desa Mojorejo

**SADIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Desa dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Desa Mojorejo menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Desa Mojorejo bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat Bendosari.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Desa selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Lainnya Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

## Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 88);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojorejo ( Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2017 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2018 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mojorejo Tahun 2021 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2021 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 7 Tahun 20201 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojorejo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2021 Nomor 7);
27. Peraturan Desa Mojorejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojorejo Tahun Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Mojorejo Tahun 2022 Nomor 1).

## Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran mempunyai tujuan sebagai berikut:

* Agar desa memiliki dokumen LPPD Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap.
* Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya.
* Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bisa dipertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun.

## Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Mojorejo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

## Visi Desa

“Terwujudnya Masyarakat Desa Mojorejo yang Maju dan Makmur“

* + 1. **Misi Desa**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataam visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partsipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Mojorejo sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Mojorejo adalah :

1. Mewujudkan Desa Mojorejo yang semakin maju dibidang Pemerintahan dan Ekonomi

2. Mewujudkan sarana dan Prasarana Desa yang baik

3. Mewujudkan Keamanan dan kesejahteraan Warga Desa

**c. Tujuan dan Sasaran**

Dalam penjabaran Misi maka akan ditidaklanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut.

Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Sehingga penjabaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misi 1 Mewujudkan Desa Mojorejo yang semakin maju dibidang Pemerintahan dan Ekonomi | | |
|  | Tujuan 1: Pemerintahan | |
|  |  | Sasaran 1.1 : mempertahankan dan meningkatkan Pemerintahan yang baik (Good government), bersih, efektif, efisien dan transparan |
|  |  | Sasaran 1.2 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani |
|  |  | Sasaran 1.3 :Tersedianya sarana dan prasarana desa yang mendukung sehingga pelayanan masyarakat memuaskan |
|  |  | Sasaran 1.4: Berjalannya Pemerintahan sesuai yang diinginkan masyarakat |
|  | Tujuan 2: Ekonomi | |
|  |  | Sasaran 2.1: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) |
|  |  | Sasaran 2.2: Meningkatkan Program-program (UMKM) untuk menciptakan perekonomian Desa berkelanjutan |
|  |  | Sasaran 2.3: meningkatkan sumber PAD Desa |
| Misi 2 Mewujudkan sarana dan Prasarana Desa yang baik | | |
|  | Tujuan 1: Terwujudnya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian warga desa | |
|  |  | Sasaran 1.1: Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai |
|  |  | Sasaran 1.2: Tersedianya jalan lingkungan yang baik |
|  |  | Sasaran 1.3: Meningkatkan semangat ke gotong-royongan desa |
|  | Tujuan 2: Terwujudnya sarana irigasi Pertanian untuk peningkatan hasil pertanian Masyarakat Desa | |
|  |  | Sasaran 2.1: Tersedianya saluran irigasi sawah yang baik |
|  |  | Sasaran 2.2: terbentuknya himpunan kelompok petani pemakai air yang rukun |
|  |  | Sasaran 2.3: Tersedianya sumber air yang cukup untuk petani |
| Misi 3 Mewujudkan keamanan dan Kesejahteraan warga Desa | | |
|  | Tujuan 1: Meningkatkan taraf pendidikan warga Desa | |
|  |  | Sasaran 2.1: Tersedianya sarana pendidikan yang memadai |
|  |  | Sasaran 2.2: Lancarnya kegiatan belajar mengajar |
|  | Tujuan 2: Meningkatnya ketertiban dan keamanan Desa | |
|  |  | Sasaran 2.1: Terciptanya Keamanan Desa yang Kondusif |
|  | Tujuan 3: Meningkatnya Tingkat Kesehatan masyarakat | |
|  |  | Sasaran 2.1: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan |
|  |  | Sasaran 2.2: Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai |
|  |  | Sasaran 2.3: Warga tertangani Kesehatan |

## Strategi dan Kebijakan

1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
2. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
4. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Terwujudnya perubahan desa menuju maju dan berkah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
6. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.
7. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
8. Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Intensif RT dan RW;
10. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
11. Tunjangan operasional BPD;
12. Program operasional Pemerintahan Desa;
13. Program Pelayanan Dasar;
14. Program pelayanan dasar pendidikan;
15. Program pelayanan dasar infrastruktur;
16. Program kebutuhan primer pangan;
17. Program kebutuhan primer papan;
18. Program kebutuhan primer Sandang;
19. Program pelayanan kesehatan;
20. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
21. Program Ekonomi produktif;
22. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
23. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
24. Program dana bergulir;
25. Program Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam, Biaya Penanggulangan Penyebaran dan Pencegahan COVID 19;
26. Program Penanggulangan Keadaan Darurat;
27. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana Desa untuk COVID 19;
28. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Secara Umum anggaran Desa Mojorejo diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Mojorejo dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Mojorejo berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran

1. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

1. Disiplin Anggaran, dalam hal ini
   1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
   2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
2. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar ;

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkansecaracermat.

# BAB II

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

## PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

*Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Siltap aparatur pemdes dan Kepala Desa.
2. Tunjangan aparatur pemdes dan kepala desa.
3. Tunjangan jaminan sosial aparatur pemdes dan kepala desa.
4. Operasional pemerintah desa.
5. Honor Rt/Rw
6. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
7. Kegiatan pemerintah desa lainnya.
8. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.

*Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

|  |
| --- |
| *Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa* |
| 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 1. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) |
| 1. Penyediaan Tunjangan BPD |
| 1. Penyediaan operasional BPD |
| 1. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
| 1. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok) |
| *Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa* |
| 1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan |
| 1. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
| *Pengelolaan Administrasi Kependudukan,* |
| 1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa \*\*) |
| 1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
| *Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,* |
| * + - 1. Pengembangan Sistem Informasi Desa |
| * + - 1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
| * + - 1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa |
| * + - 1. Penyusunan DOkumen Perencanaan Desa |
| * + - 1. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa |
| * + - 1. Penyusunan Kebijakan Desa (perdes/perkades selain perencanaan/keuangan) |
| * + - 1. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi Kepada Masyarakat |
| *Sub Bidang Pertanahan* |
| 1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |

## PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

*Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Pelayanan Dasar :

* Honor pendamping kesehatan/Bidan Desa
* Honor tenaga PPKBD/SUBPPKBD
* Honor Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
* Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita
* PMT ibu hamil
* PMT Balita dan Lansia
* BOP PAUD/TK/POS PAUD
* Honor PAUD/TK/POS PAUD.
* Honor Guru Ngaji TPQ
* Dukungan Penyelenggaraan PAUD

2. Sarana Prasarana :

* Rehabilitasi Jembatan Milik Desa Dk. Tangkil
* Pembangunan Gorong-gorong Dk.Masan
* Rehabilitasi Gedung Pertemuan Dk.Masan.
* Pengadaan atap Galvalum gdg Pertemuan Dk.Mojorejo.
* Pengadaan Plafon Gdg Pertemuan Dk.Sambilutung.
* Rehab Rumah Tidak Layak Huni
* Pemb. Talud Dukuh Desa Mojorejo

*Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

|  |
| --- |
| *Sub Bidang Pendidikan* |
| 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) |
| *Sub Bidang Kesehatan* |
| 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) |
| 1. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) |
| *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* |
| 1. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa \*\*) |
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa |
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud |
| 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) |
| *Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika* |
| 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Poster, Baleho dll) |

## PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

*Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Bantuan operasional TP-PKK.
2. Bantuan operasional KPMD.
3. Biaya operasional LKMD.
4. Biaya operasional Linmas/KST.
5. Pembinaan Karang Taruna Desa.
6. Penyelenggaraan HUT RI
7. Pembinaan kelembagaan Masyarakat

*Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

|  |
| --- |
| *Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga* |
| * + - 1. Pembangunan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa |
| *Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat* |
| Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban |
| *Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan* |
| * + - 1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat |
| *Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat* |
| 1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
| 1. Pembinaan PKK |
| 1. Pembinaan RT/RW |

.

* 1. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

*Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

1. Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM).
2. Peningkatan kualitas pemerintah desa
3. Bantuan sosial.
4. Pembinaan kader pembangunan desa dan pemberdayaan desa
5. Pelatihan-pelatihan ketrampilan masyarakat dan kelompok UMKM
6. Peningkatan kwalitas/penggunaan teknologi tepat guna kelompok tani.

*Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

|  |
| --- |
| *Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa* |
| * + - 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
| * + - 1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
| * + - 1. Peningkatan Kapasitas BPD |
| Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan |
| Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable |
| Pelatihan Pengelolaan BUM Desa |

## PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

*Rencana Program Kerja Bidang* Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak *Desa sebagai berikut :*

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana.
2. Penanganan Keadaan Darurat
3. Penanganan Keadaan Mendesak.

*Program Kerja Bidang P*enanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak *Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :*

|  |
| --- |
| *Penanggulangan Bencana* |
| * + - 1. Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Covid 19 |
| *Penanggulangan Keadaan Mendesak* |
| Belanja Tak Terduga BLT DD |

## PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Mojorejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angaran 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojorejo Tahun Anggaran 2021, dengan rincian *terlampir pada Format A.Laporan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **ANGGARAN (RP)** | | **BERTAMBAH/ (BERKURANG)** | **SUMBER DANA** |
| **SEMULA** | **MENJADI** |  |  |
| **PENDAPATAN** |  |  |  |  |
| **Pendapatan Asli Desa** | **55.745.000,00** | **65.045.000,00** | **9.300.00,00** |  |
| Hasil Usaha Desa | 1.325.000,00 | 6.125.000,00 | 4.800.000,00 | *PAD* |
| Hasil Aset Desa | 54.420.000,00 | 58.920.000,00 | 4.500.000,00 | *PAD* |
| **Pendapatan Transfer** | **2.074.338.000,00** | **2.315.267.000,00** | **240.929.000,00)** |  |
| Dana Desa | 915.043.000,00 | 915.043.000,00 | 0,00 | *DD* |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 181.269.000,00 | 143.198.000,00 | (38.071.000,00) | *PBH* |
| Alokasi Dana Desa | 743.026.000,00 | 743.026.000,00 | 0,00 | *ADD* |
| Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | *PBP* |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 230.000.000,00 | 509.000.000,00 | 279.000.000,00 | *PBK* |
| **Pendapatan Lain-lain** | **600.000,00** | **21.850.104,00** | **21.250.104,00** | *DLL* |
| Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah | 600.000,00 | 21.850.104,00 | **21.250.104,00** |  |
| Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | **2.130.683.000,00** | **2.402.162.104,00** | **271.479.104,00)** |  |
| **BELANJA** |  |  |  |  |
| **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** | **909.037.100,00** | **920.694.730,00** | **11.657.630,00** | *PAD,ADD,DD,PBH*  *DLL* |
| **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | **257.860.000,00** | **420.360.000,00** | 162**.500.000,00** | *DD, PBH,PBK* |
| **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** | **135.050.000,00** | **217.685.000,00** | **82.635.000,00** | *PAD,PBH,*  *PBP,DLL* |
| **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | **18.219.560,00** | **26.919.560,00** | **8.700.000,00** | *DD,PAD*  *PBH,DLL* |
| **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA** | **634.803.440,00** | **634.803.440,00** | **0,00** | *DD* |
| **JUMLAH BELANJA** | **1.954.970.100,00** | **2.220.462.730,00** | **265.492.630.00** |  |
| **SURPLUS / (DEFISIT)** | **175.712.900,00** | **181.699.374,00** | **5.986.474,00** |  |
| **PEMBIAYAAN** |  |  |  |  |
| **Penerimaan Pembiayaan** | **70.300.873,00** | **70.300.873,00** | **0,00** |  |
| SILPA Tahun Sebelumnya | **70.300.873,00** | **70.300.873,00** | 0,00 | PAD,ADD,DD,PBH,DLL |
| **Pengeluaran Pembiayaan** | **246.000.000,00** | **252.000.000,00** | **6.000.000,00** |  |
| Penyertaan Modal Desa | 246.000.000,00 | 252.000.000,00 | 6.000.000,00 | DD,PAD |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | **(175.699.127,00)** | **(181.699.127,00)** | **6.000.000,00** |  |
| **SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **13.773,00** | **247,00** | **(13.526,00)** |  |

1. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Desa Mojorejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, *dengan rincian terlampir pada format B. Laporan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **U R A I A N** | **ANGGARAN ( Rp )** | **REALISASI ( Rp )** | **LEBIH/(KURANG) ( Rp )** |
| **PENDAPATAN** |  |  |  |
| **Pendapatan Asli Desa** | **65.045.000,00** | **65.045.000,00** | **0,00** |
| **Pendapatan Transfer** | **2.315.267.000,00** | **2.306.948.000,00** | **8.319.000,00** |
| **Dana Desa** | **915.043.000,00** | **915.043.000,00** | **0,00** |
| **Bagi Hasil Pajak dan Retribusi** | **143.198.000,00** | **134.879.000,00** | **8.319.000,00** |
| **Alokasi Dana Desa** | **743.026.000,00** | **743.026.000,00** | **0,00** |
| **Bantuan Keuangan Provinsi** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| **Bantuan Keuangan Kabupaten** | **509.000.000,00** | **509.000.000,00** | **0,00** |
| **Pendapatan Lain-lain** | **21.850.104,00** | **21.850.104,00** | **(816.124,00)** |
| **Lain-lain Pendapatan Desa Yang sah** | **21.850.104,00** | **21.850.104,00** | **0,00** |
| **Bunga Bank** | **0,00** | **816.124,00** | **(816.124,00)** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | **2.402.162.104,00** | **2.394.659.228,00** | **7.502.876,00** |
| **BELANJA** |  |  |  |
| **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** | **920.694.730,00** | **911.710.205,00** | **8.984.525,00** |
| **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | **420.360.000,00** | **420.360.000,00** | **0,00** |
| **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** | **217.685.000,00** | **215.435.000,00** | **2.250.000,00** |
| **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | **26.919.560,00** | **22.919.560,00** | **4.000.000,00** |
| **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN** | **634.803.440,00** | **634.803.440,00** | **3.000.000,00** |
| **MENDESAK DESA** |  |  |  |
| **JUMLAH BELANJA** | **2.220.462.730,00** | **2.202.228.205,00** | **18.234.525,00** |
| **SURPLUS / (DEFISIT)** | **181.699.374,00** | **192.431.023,00** | **(10.731.649,00)** |
| **PEMBIAYAAN** |  |  |  |
| **Penerimaan Pembiayaan** | **70.300.873,00** | **70.300.873,00** | **0,00** |
| **Pengeluaran Pembiayaan** | **252.000.000,00** | **252.000.000,00** | **0,00** |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | **(181.699.127,00)** | **(181.699.127,00)** | **0,00** |
| **SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN** | **247,00** | **10.731.896,00** | **(10.731.649,00)** |

* 1. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mojorejo, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | BIDANG | KEBERHASILAN YANG DICAPAI | PERMASALAHAN YANG DIHADAPI | SOLUSI/  UPAYA YANG DITEMPUH |
| **1** | BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA | 1.Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa. | 1. Kurangnya Pemahaman Peraturan Perundang undangan tentang Tata Kelola Kepemerintahan Desa. | 1.Pengadaan Dokumen Peraturan Perundang Undangan Tentang Tata Kelola Kepemerintahan Desa. |
| 2.Peningkatan  Operasional  Pemerintah Desa. | 2. Terlambat dan Rendah Penerimaan PAD dan Kurangnya Pos Anggaran Operasional Pemerintah Desa. | 2. Penyediaan  Anggaran  Operasional  Pemerintah Desa. |
| **2.** | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | * 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Drainase Tepi Jalan. | 1. Belum ada akses Jalan Usaha Tani dan drainase tepi jalan RT 07/03. | 1. PKTD Jalan Usaha Tani Blok 008, Blok 006 s.d Blok 007 dan Pembangunan Drainase Tepi Jalan RT 07/03. |
| * 1. Terbangunnya Rumah Sehat dan Layak Huni. | 1. Kurangnya swadaya masyarakat dalam perbaikan rumah. | 1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. |
| 1. Peningkatan Pelayanan Dasar Kesehatan. | 1. Masih Rendahnya Pemahaman Kesehatan Keluarga dan Lingkungan. | 3 Penyediaan Pos Anggaran Pelayanan Dasar Kesehatan. |
|  |  |  |
| **3** | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 1 Peningkatan Insentif /Honor Lembaga Desa. | 1 Kurangnya pos anggaran untuk Lembaga Desa. | 1. Pemberian Insentif/ Honor Lembaga tepat waktu. |
| **4** | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1. Peningkatan hasil pertanian masyarakat. | 1 Kurangnya perawatan dan pemeliharaan saluran Irigasi. | 1 Pembangunan Talud Saluran Irigasi Pertanian Blok 006 s.d 007. |
| 1. Pemahaman tentang MP-ASI dan PMT Variatif. | 1. Kurangnya pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan. | 2 Pemberian Makanan Tambahan Balita dan ibu Hamil |
| **5** | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | 1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa. | 1 Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2021 | 1 Penyediaan Pos Anggaran Penanggulangan Bencana |
| 1 Kegiatan Mendesak Desa. | 1 Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2021 | 1 Penyaluran BLT DD  155 KPM untuk 12 bulan |

# BAB III PENUTUP

Mendasari pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.*

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Mojorejo
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Mojorejo tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Mojorejo.

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mojorejo Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Mojorejo.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Mojorejo, Februari 2022

## Kepala Desa Mojorejo

**SADIRAN**



**L A M P I R A N**